

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya melalui munculnya layanan Fenomena financial technology (fintech) melalui pinjaman online memberikan kemudahan akses kredit bagi masyarakat yang tidak terjangkau perbankan konvensional (unbanked). Namun, di balik kemudahan tersebut, tumbuh subur pula praktik pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi pinjaman online ilegal ini seringkali memanfaatkan celah regulasi dan minimnya literasi keuangan masyarakat untuk melakukan praktik penagihan yang tidak etis, bahkan cenderung melanggar hukum.

Salah satu modus operandi paling meresahkan adalah penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi nasabah, seperti daftar kontak, galeri foto, atau riwayat komunikasi, sebagai alat intimidasi untuk memaksa pembayaran. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak konstitusional atas privasi individu, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang serius bagi para korban, mulai dari tekanan psikologis, pencemaran nama baik, hingga ancaman keamanan data yang lebih luas. Masalah krusial muncul ketika aplikasi pinjol ilegal melakukan "penyadapan" data kontak, galeri foto, hingga lokasi pengguna sebagai instrumen penagihan yang disertai ancaman dan penyebaran data pribadi ke publik, yang jelas melanggar hak privasi dan hak asasi manusia.

Pinjaman online ilegal seringkali melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi pengguna. Dalam proses pengajuan pinjaman, aplikasi tersebut biasanya meminta akses terhadap data pribadi seperti kontak telepon, foto, lokasi, hingga dokumen identitas. Data tersebut kemudian disalahgunakan, terutama ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran, dengan cara disebarluaskan kepada pihak lain sebagai bentuk tekanan atau intimidasi. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak konstitusional atas privasi individu, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang serius bagi para korban, mulai dari

tekanan psikologis, pencemaran nama baik, hingga ancaman keamanan data yang lebih luas.

Tindakan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, terdapat pula pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum bagi korban.

Kesenjangan antara regulasi yang ada (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), praktik ilegal ini masih terus memakan korban.¹ Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara UU PDP sebagai *lex specialis* dengan UU ITE terbaru (UU No. 1 Tahun 2024) dalam menangani spesifikasi kasus pinjol ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas instrumen hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban penyalahgunaan data oleh pihak pinjaman online ilegal.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih belum optimal. Banyak korban yang tidak mengetahui hak-haknya, serta terbatasnya penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman online ilegal menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum yang berlaku serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban.²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kerangka regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas instrumen hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban penyalahgunaan data oleh pihak pinjaman online ilegal.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum teknologi informasi dan hukum

¹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (Edisi Mutakhir). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*.

perlindungan konsumen. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi.

Dalam pelaksanaan penelitian ilmiah ini, kerangka teori menjadi unsur yang sangat penting sebagai landasan berpikir dan titik tolak analisis. Penelitian ini menggunakan dua teori utama.

Pertama, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, yang membedah fenomena pinjol ilegal dari tiga aspek:

- a. aspek hukum, yakni adanya celah regulasi dan lemahnya penegakan hukum terhadap entitas non-prosedural;
- b. aspek sosial, terkait rendahnya literasi digital dan budaya konsumerisme masyarakat; serta
- c. aspek ekonomi, yaitu desakan kebutuhan finansial mendesak yang tidak terakomodasi oleh lembaga keuangan formal.

Kedua, Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan yang digunakan untuk menganalisis efektivitas tindakan preventif dan represif dalam menekan angka kejahatan siber di sektor keuangan

2. Rumusan Masalah

Dalam menguraikan pembahasan, langkah awal yang penting adalah mengidentifikasi pokok masalah yang akan dianalisis. Hal ini menjadi dasar utama sebelum dilakukan peninjauan lebih lanjut dari sudut pandang kriminologi. Oleh karena itu, perumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi online ilegal?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi online ilegal?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi online ilegal.

- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi online ilegal.

4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi yang mendalam mengenai penerapan perlindungan hukum bagi korban, mengkaji keterkaitan antara penyalahgunaan data pribadi dan pertanggungjawaban pidana/perdata dalam konteks nasabah sebagai kelompok rentan yang memiliki perlindungan hukum khusus menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Memberikan pengalaman mendalam dalam analisis doktrinal perlindungan data pribadi dan jurisprudensi terkait tindak pidana siber, melatih kemampuan sintesis teori hukum kontemporer, serta membangun portofolio akademik kuat untuk karir di bidang penegakan hukum.
3. Manfaat bagi pembaca dan penulis, memberikan pemahaman mengenai bagaimana sistem peradilan dan regulasi keuangan memperlakukan kasus yang melibatkan penyebaran data pribadi oleh fintech ilegal, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, serta memperkaya literatur hukum pidana dan siber yang relevan.

5. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum, yang meliputi³:

- **Teori Keadilan** Penegakan hukum yang adil harus memperhatikan dampak tindakan penyebaran data pribadi ini terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban finansial. Penerapan sanksi juga harus berperspektif pada keadilan restoratif atau pemulihan hak-hak korban yang dirugikan oleh aplikasi ilegal.
- **Teori Perlindungan** Teori perlindungan, sebagai bagian dari teori tujuan hukum adalah konseptual yang mengarahkan hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kelompok rentan, terutama masyarakat selaku konsumen atau nasabah. Dalam ranah hukum, teori ini menegaskan tanggung jawab negara untuk mencegah tindakan merugikan masyarakat seperti penyebaran data pribadi dan intimidasi digital.

³ Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- **Teori Kepastian Hukum** Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, terutama terkait legalitas operasional penyelenggara pinjaman online serta kejelasan sanksi bagi penyalahguna data siber.

6. Kerangka Konsepsi

Sesuai Judul Karya Ilmiah ini yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal"* adalah sebagai berikut:

- **Analisis** Melalui KBBI dapat dijelaskan bahwa analisis adalah menelaah suatu karangan ataupun suatu peristiwa agar bisa diambil sebuah kesimpulan ataupun hasil akhir. Menurut Para Ahli yaitu (Husein Umar) Pengertian Analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.
- **Perlindungan Hukum** Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pemerintah untuk memberikan rasa aman, menjamin hak-hak korban, dan mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan yang melanggar hak asasi manusia.
- **Korban** Korban merupakan pihak atau individu yang merupakan kelompok rentan yang sering kali menjadi sasaran dari perbuatan melanggar hukum, baik berupa kekerasan psikis, intimidasi, maupun kerugian materiil di lingkungan masyarakat digital.
- **Penyebaran Data Pribadi** Penyebaran data pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan privasi yang sangat serius. Tindakan ini mengeksploitasi data sensitif milik seseorang tanpa izin dan melanggar ketentuan perlindungan hak atas rasa aman serta kerahasiaan informasi.
- **Pinjaman Online Ilegal** Pinjaman online ilegal merujuk pada platform atau aplikasi penyedia jasa keuangan berbasis teknologi yang beroperasi tanpa memiliki izin resmi dan pengawasan dari otoritas yang sah (pemerintah). Aturan operasional mereka tidak mengikat pada regulasi baku yang ada di wilayah negara, sehingga aktivitasnya cenderung melanggar hukum dan rentan mengenakan sanksi/hukuman.